



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
DAN**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PESEROAN PERORANGAN BERBADAN HUKUM**

Nomor : W24.HM.05.04 – 4672/2022

Nomor : 535/VIII./DISPERINDAG/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Palu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Max Wambrauw, S.H.,M.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, beralamat di Jln.Dewi Sartika No.23 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Richard Arnaldo, S.E.,M.S.A.** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Kartini Kode Pos 9711 Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pendampingan, evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual serta Perseroan perorangan berbadan hukum.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan pembinaan, melaksanakan tugas urusan pemerintah bidang Perindustrian dan Perdagangan, pembinaan yang berkaitan dengan Industri Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan perorangan berbadan hukum PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan sosialisasi, memfasilitasi Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan perorangan berbadan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Dengan memperhatikan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R I Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
19. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas pegawai dan masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dikalangan masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual dan Perseroan perorangan berbadan hukum kepada Para Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum dilingkungan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi penyelenggaraan, Penyuluhan, pelatihan, Pendampingan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan Intelektual dan Perseroan perorangan berbadan hukum.
3. Penyelenggaraan fasilitasi Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan perorangan berbadan hukum.
4. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual dan Perseroan perorangan berbadan hukum.

Pasal 4 Pelaksanaan

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual dan/atau Perseroan perorangan berbadan hukum untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan perorangan berbadan hukum.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja sama dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual serta Perseroan perorangan berbadan hukum
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual dan Perseroan perorangan berbadan hukum
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 5 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Pembiayaan

- (1). Biaya kegiatan Promosi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Perseroan perorangan berbadan hukum yang pendanaan pelaksanaan kegiatan dapat ditanggung bersama sesuai dengan kepentingan dan kesanggupan **PARA PIHAK**.
- (2). Biaya pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual, seperti; merek, cipta, paten dll dan Perseroan perorangan berbadan hukum dibebankan kepada pemohon secara Online.
- (3). Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar. Huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau **PERUBAHAN** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


Max Wambrau, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA


Richard Arnaldo, SE., M.SA.